

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak  
di KPP Pratama Denpasar Timur)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI MADE DESY SANIA NUGRAHENI  
NIM : 2015613087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak  
di KPP Pratama Denpasar Timur)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI MADE DESY SANIA NUGRAHENI  
NIM : 2015613087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Desy Sania Nugraheni  
NIM : 2015613087  
Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi  
Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak. (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib  
Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur)  
Pembimbing I : I Wayan Karmana, S.E., M.M.  
Pembimbing II : Drs. I Made Sarjana., M.Agb  
Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orsinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Badung, 24 Juli 2023



Ni Made Desy Sania Nugraheni

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak  
di KPP Pratama Denpasar Timur)**

NAMA : NI MADE DESY SANIA NUGRAHENI  
NIM : 2015613087

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Wayan Karmana, S.E., M.M.  
NIP 197610071996021001



Drs. I Made Sarjana., M.Agb.  
NIP 195912311989101001

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Disahkan Oleh:  
Jurusan Akuntansi  
Ketua




I Made Sudana, SE., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

**TUGAS AKHIR**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak  
di KPP Pratama Denpasar Timur)**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Uji Pada  
Tanggal 16 Agustus Tahun 2023  
PANITIA PENGUJI  
KETUA:**




**I Wayan Karmana, S.E., M.M.  
NIP 197610071996021001**

**ANGGOTA:**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**I Komang Sugiarta, S.E., M.M.A.  
NIP 196201061992121001**



**I Made Sura Ambara Jaya, S.E., M.M.A.  
NIP 196705111993031003**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur)” selesai tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb, Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M., selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
6. Bapak Drs. I Made Sarjana., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan izin melakukan penelitian.
9. Orang tua, saudara, sahabat serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki tugas akhir ini menjadi lebih baik. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Badung, 24 Juli 2023

Ni Made Desy Sania Nugraheni

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK.  
(STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DI  
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR)

Ni Made Desy Sania Nugraheni  
2015613087  
(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara tersebut. Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan wajib pajak menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

**Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**



**THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SOCIALIZATION, AND TAX  
SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE.  
(STUDY ON MSMEs REGISTERED AS TAXPAYERS AT KPP PRATAMA  
DENPASAR TIMUR)**

Ni Made Desy Sania Nugraheni  
2015613087

*(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)*

**ABSTRACT**

*Taxes have a very important role as one of the sources of state revenue used in funding the State Budget (APBN). MSMEs are one of the taxpayers that contribute significantly to the country's revenue. To achieve optimal tax revenue, taxpayer compliance is very important. This can be influenced by tax understanding, tax socialization and tax sanctions. This study aims to determine the effect of tax understanding, tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance. The population in the study was all MSME actors registered at KPP Pratama Denpasar Timur with a sample of 100 respondents using nonprobability sampling techniques. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. This research shows that tax understanding, tax socialization and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers in KPP Pratama Denpasar Timur.*

**Keywords: Tax Understanding, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance**


JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	29
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .....	29
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian .....	39
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	44
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>59</b>
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. 1 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak.....	3
4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak .....	39
4. 2 Tabel Jenis Usaha Responden .....	40
4. 3 Lama Usaha Responden .....	41
4. 4 Pendidikan Perpajakan Responden .....	41
4. 5 Hasil Uji Validitas.....	42
4. 6 Hasil Uji Reliabilitas .....	43
4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	45
4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
4. 10 Hasil Uji Koefisien Regresi .....	48
4. 11 Hasil Uji t.....	50
4. 12 Hasil Uji Kelayakan Model f .....	54
4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	55



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2. 1 Kerangka Pikir Penelitian .....	26
4. 1 Uji Heteroskedastisitas .....	47



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
3. 1 Rumus Slovin.....	32
3. 2 Model Regresi Linear Berganda .....	36



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 2. Identitas Responden dan Tabulasi Data.....	68
Lampiran 3. Statistik Deskriptif.....	73
Lampiran 4. Uji Validitas.....	74
Lampiran 5. Uji Reliabilitas.....	76
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik.....	78
Lampiran 7. Analisis Regresi, Determinasi, Uji f dan Uji t.....	80
Lampiran 8. r table.....	81
Lampiran 9. Persetujuan Izin Riset.....	82



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan pajak juga dapat dikatakan sebagai pendapatan negara yang sangat potensial, karena manfaat pajak bagi pembangunan negara mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber pendapatan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkat sumber pendapatan negara.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004).

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti berhasil memainkan peran sebagai pengamanan perekonomian negara sehingga pemerintah perlu memberikan ruang bagi UMKM untuk lebih berkembang. UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang cukup besar memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan. Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran, semakin banyak pelaku usaha maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang tersedia, karena itu juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan negara dan juga dapat membantu menstabilkan perekonomian negara (Sarwedy & Sarsiti, 2021). Sektor UMKM terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KPP Pratama Denpasar Timur dari tahun 2020-2022 pertumbuhan wajib pajak di Denpasar Timur di gambarkan melalui Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	WP Terdaftar	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2020	140.271	46.623	33,24%
2021	146.927	53.107	36,15%
2022	149.727	51.424	34,35%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur

Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Denpasar terutama yang telah mendaftarkan UMKMnya di KPP Pratama Denpasar Timur sebenarnya dapat menjadikan potensi yang besar terhadap penerimaan daerah selain dari pajak yang diterima dari pajak hotel ataupun tempat wisata lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2020 adalah sejumlah 140.271 dengan realisasi SPT sejumlah 46.623 dan rasio kepatuhan sebesar 33,24%, pada tahun 2021 jumlah wajib pajak sebanyak 146.927 dengan realisasi SPT sejumlah 53.107 dan rasio kepatuhan sebesar 36,15%, dan tahun 2022 jumlah wajib pajak sebanyak 149.727 dengan jumlah realisasi SPT hanya 51.424 dan rasio kepatuhan sebesar 34,35%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 rasio kepatuhan jumlah wajib pajak dengan realisasi SPT mengalami ketidakstabilan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah.

Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara.

Pemahaman tentang pajak diberikan kepada masyarakat agar sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak bagi negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil yang tidak selaras ditemukan oleh (Wahyuni & Purnamawati, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pemahaman tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman dan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak juga menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya,

maka wajib pajak akan lebih taat dalam membayar dan melaporkan pajak mereka serta penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) untuk wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan apabila pemerintah melakukan sanksi pajak yang tegas diberlakukan bagi para pelanggarnya. (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial, sedangkan hasil yang tidak selaras ditemukan oleh (Suparyadi, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi atas pelanggaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

Fenomena pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak (Sarwedy & Sarsiti, 2021). Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur karena Kabupaten Denpasar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang aktif pada sektor pariwisata dan industri kecil. Melihat banyaknya UMKM dan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, yang

berfokus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Denpasar.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dengan judul ”Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 1.2.3 Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur?
- 1.2.4 Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur?

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis membuat batasan masalah karena keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam menjabarkan variabel demi



variabel agar mendapatkan hasil yang sesuai. Batasan-batasan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini dimulai dari tahun 2020 s.d 2022 yang diperoleh dari KPP Pratama Denpasar Timur.
- 1.3.2 Tugas akhir ini hanya membahas tentang pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 1.4.4 Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

### 1.5.2 Manfaat praktis

#### 1. Bagi mahasiswa

Melalui penelitian ini di harapkan mampu menjadi aplikasi penerapan teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan praktik yang ada di lapangan dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian lebih terkait topik penelitian sejenis.

#### 3. Bagi KPP Pratama Denpasar Timur

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa semakin baik pemahaman perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa semakin rutin sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.
4. Pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam penelitian ini dapat diajukan saran- saran sebagai berikut.

1. Kegiatan sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan pemahaman perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan, UMKM akan memiliki pengetahuan tentang pajak, baik fungsi, tujuan, manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggarnya. Sehingga perlu bagi KPP Pratama Denpasar Timur untuk lebih rutin dan berkala melaksanakan sosialisasi mengenai perpajakan, misalnya melalui media cetak dan elektronik, media sosial atau sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak pada saat mereka melaksanakan kewajibannya di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Bagi Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini. Hal ini dapat terwujud dengan cara mengembangkan tempat penelitian untuk KPP di wilayah selain Denpasar Timur. Serta juga dapat menambahkan variabel penelitian yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kepuasan wajib pajak dan pelayanan petugas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 109–128.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan. *Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). Andi.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150–160.
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45–55.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175–1188.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98–102.
- Sarwedy, M. W., & Sarsiti, S. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKKAN, SANKSI PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta). *Surakarta Accounting Review*, 3(2), 101–110.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Suparyadi, F. (2016). PENGARUH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATU. *Suparyadi, FarizPratama*.
- Wahyuni, & Purnamawati. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 10 No. 3(pp: 381-392.).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).